

# **SKRIPSI**

**Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal  
Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Diajukan oleh:**

**Arie Abdur Rahman**

**2011102432126**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**JULI 2024**

# **SKRIPSI**

## **Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal**

### **Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan oleh:**

**Arie Abdur Rahman**

**2011102432126**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**JULI 2024**

# **LEMBAR PERSETUJUAN**

**Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal  
Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

## **SKRIPSI**

Diajukan oleh:

**Arie Abdur Rahman**

**2011102432126**

**Disetujui untuk diajukan**

**Pada tanggal 22 Juli 2024**


**Pembimbing**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1102059401**

**Mengetahui,**

**Koordinator Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1102059401**

# LEMBAR PENGESAHAN

**Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal  
Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

## SKRIPSI

**Diajukan Oleh:  
Arie Abdur Rahman  
2011102432126**

**Diseminarkan dan Diujikan  
Pada Tanggal 22 Juli 2024**

Penguji I	Penguji II
 <b><u>Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum</u></b> NIDN. 1021028501	 <b><u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H</u></b> NIDN. 1102059401

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



**Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn**

**NIDN. 1112068301**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Abdur Rahman  
NIM : 2011102432126  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul Penelitian : Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal  
Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



**Arie Abdur Rahman**  
2011102432126

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada seluruh hambanya, termasuk penulis. Penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan yaumul qiyamah. Penelitian ini berjudul “**Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara**” sebagai syarat menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.


Dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang terdekat yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriyada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H Selaku Dosen pembimbing yang sangat sabar dalam mendidik dan memberikan bimbingan selama proses pengajuan judul hingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum Selaku dosen penguji satu yang telah memberikan saran dan masukan selama saya menyusun Skripsi ini.

6. Keluarga tercinta kami Ibu, Bapak, Kakak, Adik dan seluruh keluarga terima kasih atas semua cinta, doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak terbatas kepada saya hingga terselesainya penelitian ini.
7. Teman-teman Angkatan 2020 S1 Hukum, rasa terimakasih saya berikan kepada kalian karena telah sudi bekerjasama dan saling menyemangati.
8. Kepada Semua sahabat saya, saya ucapkan terima kasih karena telah melungkan tenaga, materi, waktu dan lain-lain sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada diri sendiri telah kuat melewati ombak dan badai dalam proses pembelajaran di bangku kuliah ini.

Meskipun saya telah berusaha menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam penyusunannya. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak untuk menyempurnakan segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini bisa berguna untuk para pembaca atau pihak lain yang berkepentingan.

Samarinda, 22 Juli 2024



**Arie Abdur Rahman**

## **Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Arie Abdur Rahman\* Bayu Presetyo\*\* Elviandri \*\*\*  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan  
Timur, Indonesia \*Corresponding Email: [arieabdrhmn@gmail.com](mailto:arieabdrhmn@gmail.com)

### **Abstrak**

Penambangan batubara ilegal menjadi persoalan krusial di Kutai Kartanegara, Kaltim. Aktivitas tersebut merugikan negara secara finansial, serta berdampak buruk pada ekosistem dan komunitas setempat. Studi ini mengkaji pertanggungjawaban yuridis penambang batubara ilegal di Kutai Kartanegara berdasarkan regulasi yang ada. Metodologi riset menggunakan pendekatan yuridis normatif, menelaah berbagai peraturan terkait pertambangan batubara dan konservasi lingkungan. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif dilakukan dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang dihimpun. Temuan riset mengindikasikan bahwa penambangan batubara ilegal merupakan tindak kriminal yang diatur UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan berlaku. Penelitian ini menyarankan pemerintah Kutai Kartanegara meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal, serta melibatkan warga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan aktivitas tersebut di daerah itu.

**Kata Kunci:** Batubara, Hukum, Ilegal, Lingkungan dan Pertambangan.

## **Criminal Responsibility for Illegal Coal Mining in Kutai Kartanegara Regency**

Arie Abdur Rahman\* Bayu Presetyo\*\* Elviandri \*\*\*

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan  
Timur, Indonesia \*Corresponding Email: [arieabdrhmn@gmail.com](mailto:arieabdrhmn@gmail.com)

### ***Abstract***

*Illegal coal mining is a crucial issue in Kutai Kartanegara, East Kalimantan. The activity costs the state financially, as well as adversely affecting local ecosystems and communities. This study examines the juridical liability of illegal coal miners in Kutai Kartanegara based on existing regulations. The research methodology uses a normative juridical approach, examining various regulations related to coal mining and environmental conservation. Data sources include primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative analysis was conducted by describing and interpreting the data collected. The research findings indicate that illegal coal mining is a criminal offense regulated by Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. Violators can be sentenced to imprisonment and fines in accordance with applicable regulations. This research suggests that the Kutai Kartanegara government improve supervision and law enforcement against illegal coal mining, as well as involve citizens in efforts to prevent and eradicate such activities in the area.*

**Keywords:** *Coal, Legal, Illegal, Environment and Mining.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
4.1 Manfaat Teoritis.....	8
4.2 Manfaat Praktis .....	8
5. Metode Penelitian.....	8
5.1 Jenis Penelitian .....	8
5.2 Metode Pendekatan.....	9
5.3 Bahan Penelitian .....	10
5.4 Metode Pengumpulan Data.....	11
5.5 Teknik analisis data.....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
1. Penelitian terdahulu.....	13
2. Kerangka Teoritis .....	18
2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.2 Teori Penegakan Hukum.....	22
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pertanggung Jawaban Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	28
3.2 Akibat Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Disparitas.....	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3 Perbandingan Putusan .....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Lembar Bimbingan.....	68
LAMPIRAN 2 Surat Izin Penelitian .....	70
LAMPIRAN 3 Hasil Turnitin .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pengelolaan sumber daya alam mencakup aktivitas manusia dalam eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan alam seperti air, udara, dan tanah secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia, berbagai kegiatan produksi dan usaha dilaksanakan untuk mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, sektor pertambangan menjadi salah satu bidang usaha yang berperan penting dalam upaya pembangunan di Indonesia (Surya Rusmana, 2017). Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan mineral yang melimpah. Sumber daya tambang yang dimiliki negara ini mencakup berbagai logam mulia seperti perak dan emas, serta bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan tembaga yang signifikan (Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020).

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam Indonesia, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, berada di bawah kendali negara untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Batubara, sebagai salah satu bahan galian, merupakan aset alam berharga Indonesia. Industri pertambangan batubara, meski menghasilkan sumber daya tak terbarukan, memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diawasi oleh negara untuk memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional, dengan tujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Nadya et al., 2020).

Bumi dihuni oleh beragam makhluk hidup yang saling berinteraksi, berhubungan timbal balik, dan beradaptasi satu sama lain serta dengan lingkungan sekitarnya. Di antara berbagai jenis makhluk hidup ini, manusia

merupakan salah satunya. Pemanfaatan sumber daya alam, baik yang hidup maupun tidak hidup, sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Bahkan, hal ini dapat mengubah keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk antara organisme dan habitatnya. Jika dampak dari pemanfaatan ini diabaikan, konsekuensinya akan dirasakan oleh generasi mendatang (Soerjani, 1987).

Saat ini, industri pertambangan telah mengalami perkembangan pesat, menghasilkan keuntungan signifikan bagi para pelakunya. Namun, di balik potensi ekonominya yang menjanjikan, aktivitas ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, terutama jika dilakukan tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Kegiatan pertambangan ilegal, atau yang dilaksanakan tanpa izin resmi dari otoritas berwenang, menjadi sumber utama permasalahan ini (Sitompul et al., 2022).

Menghadapi permasalahan ini, pemerintah terus menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai batasan. Sumber daya alam, yang berperan vital dalam kehidupan dan merupakan anugerah Ilahi, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, harmonis, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat luas, baik untuk generasi saat ini maupun masa depan (Siregar, 2020). Sumber daya alam terbagi menjadi dua kategori: hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati mencakup komponen-komponen hidup di alam, yang terdiri dari sumber daya nabati (flora) dan sumber daya hewani (fauna) (Subagyo, 2005).

Mekanisme pemberian izin berfungsi sebagai salah satu metode pengawasan terhadap degradasi dan kontaminasi ekosistem dalam rangka menjaga kelestarian alam (Silalahi et al., 2015). Sebelum mendapatkan izin usaha, pelaku bisnis harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan merupakan persyaratan bagi usaha yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL untuk mendapatkan izin operasional. Pemberian izin usaha didasarkan pada evaluasi AMDAL atau UKL-UPL sebagai landasan perolehan izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perizinan untuk perlindungan lingkungan dirancang secara

terpadu dan berhubungan dengan perizinan lainnya. Pencabutan izin lingkungan akan mengakibatkan pencabutan izin usaha terkait, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat beroperasi lagi.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Regulasi ini mewajibkan setiap entitas usaha pertambangan, baik individu, koperasi, maupun badan usaha, untuk memiliki izin usaha dalam bentuk IUP, IPR, atau IUPK. Kewajiban kepemilikan izin usaha ini merupakan instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan.

Realitanya, masih banyak aktivitas pertambangan Mineral dan Batubara yang beroperasi tanpa izin usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan pasir dan tanah urugan ilegal menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan akibat pengikisan area pertambangan yang menyebabkan erosi, pencemaran lingkungan oleh limbah hasil pengolahan tambang, peningkatan emisi CO<sup>2</sup> dari industri berbahan bakar fosil yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global, serta penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Untuk mengatasi dampak ini, setiap perusahaan wajib menerapkan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Marina Ika Sari, 2014).

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku penambangan batubara ilegal merupakan manifestasi penegakan hukum atas ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Dalam praktiknya, pengenaan hukuman pada pelanggar bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Mengingat bahwa Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara disusun dengan fokus pada pelestarian lingkungan, maka penerapan sanksi pidana seharusnya juga diarahkan pada upaya perlindungan ekosistem.

Prinsip hukum *Restitutio in integrum*, yang menekankan pada pemulihan ke kondisi awal, seyogyanya diintegrasikan dalam mekanisme

pemidanaan terhadap pelanggaran aktivitas pertambangan tanpa izin. Upaya pemulihan ini mencakup kompensasi atas potensi kerugian negara, rehabilitasi lingkungan, mitigasi dampak sosial yang dirasakan masyarakat, serta jaminan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang. Penerapan prinsip *Restitutio in Integrum* ini sejalan dengan asas dan tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang mengutamakan manfaat, keadilan, kepentingan nasional, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan (Wijaya & Hartati, n.d.).

Penelitian tentang pertanggungjawaban hukum pidana pertambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara memiliki urgensi signifikan dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai produsen batubara utama, daerah ini menghadapi masalah serius terkait pertambangan ilegal yang merugikan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Studi ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum, mengidentifikasi celah yang dimanfaatkan pelaku, dan memahami kompleksitas pertanggungjawaban hukum, terutama dalam menangani aktor intelektual di balik pekerja lapangan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan berharga untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini relevan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan berkelanjutan dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Studi ini juga berkontribusi pada literatur akademik dan praktik hukum, menyediakan studi kasus mendalam yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Akhirnya, penelitian ini mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal dengan mengkaji aspek pertanggungjawaban hukum dalam kasus pertambangan ilegal, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

Tata kelola pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan isu yang kompleks dan kritis. Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia, Kutai Kartanegara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan.

Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2020, Kutai Kartanegara memiliki 625 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi mencapai 964.737 hektar (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2021).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pertambangan di Kutai Kartanegara adalah perizinan dan pengawasan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengawasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait tumpang tindih lahan dan ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan rencana tata ruang wilayah (JATAM, 2019).

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam tata kelola pertambangan di Kutai Kartanegara. Menurut laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur, aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air, udara, dan degradasi lahan. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait reklamasi dan pasca tambang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan (WALHI, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dari sektor pertambangan juga menjadi isu penting. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kutai Kartanegara menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam sebesar Rp 1,2 triliun, sebagian besar berasal dari sektor pertambangan. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan tata kelola pertambangan batubara di Kutai Kartanegara, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Hal ini

termasuk penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor pertambangan.

Fenomena pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum pidana. Hal ini tercermin dalam dua putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang menangani kasus serupa namun menghasilkan vonis yang berbeda. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal, yang mengundang pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas pertanggungjawaban hukum pidana dalam menangani kasus-kasus sejenis di wilayah ini.

terdapat beberapa disparitas yang signifikan. Berikut penjelasannya:

**Tabel 1** Disparitas

No	Aspek	Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg	Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg
1.	Terdakwa	GUNAWAN BIN MA'RUF	IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI
2.	Pasal yang Didakwa	Pasal 363 ayat (1) KUHP	Pasal 363 ayat (1) KUHP
3.	Pertimbangan Hukum	Mengacu pada fakta-fakta di persidangan	Fokus pada penerapan Pasal 363 ayat (1) KUHP
4.	Putusan	Penjara selama 2 tahun dan 6 bulan	Penjara selama 1 tahun dan 6 bulan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan disparitas putusan dalam dua kasus ini, antara lain:

a) Perbedaan Penilaian Fakta:

Hakim memiliki penilaian fakta yang berbeda terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti

interpretasi fakta yang berbeda, penilaian terhadap kredibilitas saksi, dan penilaian terhadap keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

b) **Perbedaan Penerapan Hukum:**

Hakim memiliki penerapan hukum yang berbeda terhadap pasal yang sama. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti perbedaan pemahaman terhadap yurisprudensi dan perbedaan pendapat hukum terkait dengan penerapan pasal yang sama.

c) **Perbedaan Kebijakan Penegakan Hukum:**

Pengadilan di daerah yang berbeda memiliki kebijakan penegakan hukum yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam hal putusan untuk perkara yang sama.

Dari uraian latar belakang, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pertambangan batubara ilegal dan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum Pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **Pertanggungjawaban Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara.**

## **2. Rumusan Masalah**

2.1 Bagaimana pertanggung jawaban hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara?

2.2 Apa akibat hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara?

## **3. Tujuan Penelitian**

3.1 Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara

3.2 Untuk mengetahui apa dan bagaimana akibat hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi pembaca terkait tindak pidana pertambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum penambangan batubara ilegal. Penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan, khususnya mengenai penambangan batubara ilegal.

#### **4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi, akademisi hukum, pemerintah, serta kepada Masyarakat sebagai pemahaman serta bahan pembelajaran untuk mengetahui serta menganalisis masalah penambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara.

### **5. Metode Penelitian**

#### **5.1 Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang diaplikasikan dalam studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis korelasi antara regulasi yang berlaku dengan konsep-konsep hukum dan implementasi hukum positif terkait isu yang dikaji. Investigasi ini akan menelisik permasalahan hukum, fenomena faktual, dan aspek-aspek legal lainnya yang berkaitan dengan perspektif hukum, untuk kemudian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti. Dengan menggunakan format deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kondisi objek atau permasalahan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku aktivitas penambangan batubara ilegal (Soekanto, 2010).

## 5.2 Metode Pendekatan

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap literatur atau data sekunder sebagai sumber utama informasi. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan bahan pustaka sebagai fondasi data untuk melakukan investigasi. Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif yang tidak melibatkan perhitungan numerik, melainkan menggunakan paradigma naturalistik, di mana penelitian dilakukan dalam konteks yang alami dan sesuai dengan kondisi sebenarnya (Soerjono Soekanto, 2013). Dalam penerapan metode yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Menurut Mukti Fajar & Yulianto Achmad (2010), pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada penggunaan legislasi dan regulasi sebagai sumber utama. Dalam konteks penelitian normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan menjadi esensial karena objek penelitian adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari studi tersebut.

Selain menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan kasus bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Metode ini umumnya digunakan untuk mengkaji kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Meskipun kasus-kasus tersebut memiliki dimensi empiris, dalam penelitian normatif, analisis kasus-kasus ini bertujuan untuk memahami dampak penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai masukan untuk eksplanasi hukum. Dalam mengaplikasikan pendekatan kasus, peneliti perlu memahami konsep *ratio decidendi*, yaitu

alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Mengutip pendapat Goodheart yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diidentifikasi dengan memperhatikan fakta-fakta materiil dalam kasus. *Ratio decidendi* ini menegaskan sifat preskriptif ilmu hukum, bukan deskriptif. Sebaliknya, *dictum*, yang merupakan putusan itu sendiri, bersifat deskriptif. Oleh karena itu, pendekatan kasus tidak merujuk pada *dictum* putusan pengadilan, melainkan pada *ratio decidendi* yang mendasarinya.

### 5.3 Bahan Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum normatif, sumber-sumber informasi hukum yang digunakan dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan. Kategori-kategori ini mencakup bahan hukum primer, yang merupakan sumber utama dan paling otoritatif; bahan hukum sekunder, yang berfungsi sebagai pendukung dan penjelas bahan primer; serta bahan hukum tersier, yang berperan sebagai pelengkap dan memberikan informasi tambahan.

#### 1. Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 2. Sekunder

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg.
- b. Buku

- 1) Pengantar Penelitian Hukum Karya Soejono Soekanto Tahun 2010
- 2) Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia karya Silalahi, Daud dan Kristianto Tahun 2015
- 3) Penelitian Hukum edisi revisi cetakan 9 karya Peter Mahmud Marzuki Tahun 2016
- 4) Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Tahun 2010

c. Jurnal dan Artikel

- 1) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan
- 2) Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur
- 3) Implementasi Kebijakan Asas *Restitutio In Integrum* Dalam Sistem Pemidanaan Pertambangan Tanpa Izin

3. Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia Hukum

#### **5.4 Metode Pengumpulan Data**

1. Analisis Dokumen

- a. Melibatkan studi mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg dan dokumen-dokumen hukum terkait lainnya.

- b. Mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan hasil akhir dari proses peradilan.

## 2. Studi Literatur

Menyelidiki literatur hukum yang relevan terkait penambangan batubara ilegal, undang-undang lingkungan, dan kasus-kasus serupa. Membantu memahami kerangka hukum yang mengatur penambangan batubara ilegal.

### **5.5 Teknik analisis data**

Menganalisis isi dokumen-dokumen hukum, seperti putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg. Identifikasi pola, argumen hukum, dan pertimbangan yang diungkapkan dalam dokumen tersebut. Melakukan analisis perbandingan untuk membandingkan berbagai aspek antara kasus penambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara dengan kasus serupa di wilayah lain atau studi-studi lain yang relevan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pertambangan batubara ilegal telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini penting untuk memberikan landasan dan konteks bagi penelitian yang akan dilakukan, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diisi. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan terkait topik pertambangan batubara ilegal dan aspek hukum pidananya, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

**Tabel 2** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon	(Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020b)	Metode Penelitian Normatif	Penelitian ini mengkaji dampak kompleks dari aktivitas pertambangan ilegal, mencakup aspek positif dan negatif terhadap masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Fokus utamanya adalah pada penegakan hukum terhadap tindak pidana

				<p>pertambangan tanpa izin, yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan. Dalam kasus pelanggaran, otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk menerapkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2.	<p>Analisis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai</p>	<p>(Endrico Putri, 2021)</p>	<p>Metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan)</p>	<p>Studi kasus yang dibahas melibatkan PT Utama Kawan Energi, yang diduga melakukan operasi pertambangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Meskipun Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang, terdapat kritik bahwa sanksi yang</p>

				diberikan terlalu ringan. Berdasarkan teori pemidanaan absolut, argumentasi dibuat bahwa hukuman maksimal seharusnya dijatuhkan mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa.
3.	Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan	(Jefri Anthoni et al., 2020)	Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka.	Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim melaporkan adanya 151 tambang ilegal yang beroperasi di empat wilayah Kalimantan Timur. Situasi ini dianggap mengkhawatirkan, terutama sejak wewenang perizinan tambang dialihkan ke pemerintah pusat, yang mengakibatkan pemerintah daerah cenderung kurang peduli. Akibatnya, aktivitas

	Mineral dan Batu Bara		<p>penambangan ilegal semakin marak.</p> <p>Masalah pertambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan segera dan kolaboratif. Diperkirakan masih ada lebih dari 100 tambang ilegal yang perlu ditindak oleh aparat penegak hukum setempat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Situasi ini menekankan pentingnya tindakan tegas dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah pertambangan ilegal yang telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan tata kelola sumber daya</p>
--	-----------------------	--	---

				alam di wilayah tersebut.
--	--	--	--	---------------------------

Skripsi ini memiliki beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai pertambangan batubara ilegal. Pertama, fokus geografis penelitian ini spesifik pada Kabupaten Kutai Kartanegara, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik unik dalam konteks pertambangan batubara di Indonesia. Kekhususan wilayah ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor lokal yang mempengaruhi praktik pertambangan ilegal dan penegakan hukumnya.

Penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana. Tidak hanya berfokus pada aspek normatif undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan implementasi praktis dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di lapangan. Hal ini mencakup analisis terhadap peran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum di tingkat daerah.

Skripsi ini memberikan perhatian khusus pada dampak sosial-ekonomi dari penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kutai Kartanegara. Aspek ini sering kali kurang diperhatikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, namun sangat penting dalam memahami kompleksitas masalah dan merumuskan solusi yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengeksplorasi inovasi-inovasi terkini dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum yang spesifik untuk konteks Kutai Kartanegara. Ini termasuk inisiatif-inisiatif lokal dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani masalah pertambangan ilegal.

Skripsi ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus pertambangan batubara ilegal. Rekomendasi ini didasarkan

pada analisis mendalam terhadap kondisi aktual di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik.

Dengan pendekatan yang lebih spesifik, komprehensif, dan berorientasi pada solusi ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan relevan terhadap upaya penanganan masalah pertambangan batubara ilegal, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **2. Kerangka Teoritis**

### **2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana**

#### **a) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "responsibility" atau "criminal liability", merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana. Namun, konsep ini tidak hanya terbatas pada dimensi hukum semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek moral dan etika yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Integrasi nilai-nilai moral dan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dapat mencapai tingkat keadilan yang diharapkan oleh masyarakat (Hanafi, 2015). Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengevaluasi dan menentukan apakah seorang individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Proses ini menjadi krusial dalam sistem peradilan pidana karena berperan sebagai penentu nasib seorang terdakwa - apakah ia akan dibebaskan dari tuduhan atau dijatuhi hukuman pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Proses penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga konteks sosial dan moral di mana tindak pidana tersebut terjadi. Dengan

demikian, konsep ini menjembatani antara tuntutan hukum dan ekspektasi masyarakat akan keadilan, menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Menurut (Roeslan saleh, 1982) Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menggabungkan dua aspek penting: celaan objektif dan celaan subjektif. Celaan objektif mengacu pada sifat perbuatan yang dilakukan, yang harus merupakan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun materil. Sementara itu, celaan subjektif berfokus pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu pelaku tindak pidana itu sendiri. Untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua aspek ini harus terpenuhi. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun suatu perbuatan secara objektif merupakan tindakan yang dilarang, jika terdapat faktor-faktor yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.

Dalam konteks hukum pidana, beban pertanggungjawaban diletakkan pada pelaku pelanggaran tindak pidana. Hal ini menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Namun, perlu diingat bahwa sifat dapat dipertanggungjawabkan ini dapat hilang jika ditemukan unsur-unsur tertentu dalam diri pelaku yang menghilangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan tidak hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga keadaan mental dan kapasitas pelaku untuk memahami dan mengontrol tindakannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada fakta objektif tentang pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada

mereka yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan dan kapasitas individu yang melakukannya.

Menurut (Huda, 2006) Asas legalitas menjadi fondasi eksistensi tindak pidana, sementara pengenaan hukuman pada pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Ini mengindikasikan bahwa individu akan dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindakan yang keliru dan melanggar norma hukum. Esensinya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk merespons pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Elemen kesalahan menjadi komponen krusial dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Definisi tindak pidana sendiri tidak mencakup aspek pertanggungjawaban; ia hanya merujuk pada sifat melawan hukum atau larangan atas suatu perbuatan. Penentuan apakah pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman bergantung pada ada tidaknya unsur kesalahan dalam tindakannya. Faktor ini menjadi penentu utama dalam proses penjatuhan sanksi pidana.

Dalam sistem hukum common law, pertanggungjawaban pidana senantiasa dikaitkan dengan konsep mens rea dan penerapan sanksi. Konsep ini memiliki dimensi sosial, berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah tindak kriminal dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana berperan sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian perilaku antisosial.

Pertanggungjawaban pidana dalam tradisi common law juga erat kaitannya dengan mens rea, yang mengacu pada kondisi mental berupa niat jahat. Ini menekankan aspek subjektif kesalahan, di mana seseorang dianggap bersalah karena memiliki pikiran yang tidak benar, sehingga harus memikul tanggung jawab. Keberadaan pertanggungjawaban

pidana menjadi dasar pengenaan hukuman. Sebaliknya, ketiadaan niat jahat mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban dan pembebasan dari hukuman.

Kesalahan, sebagai elemen *mens rea*, juga diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum. Setiap individu yang melanggar undang-undang wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Pandangan ini menjadikan kesalahan sebagai komponen pertanggungjawaban yang memberikan jaminan dan batasan kebebasan antar individu. Hal ini melindungi masyarakat dari tindakan melanggar hukum dan berfungsi sebagai pengendali, karena setiap pelanggar hukum pidana dibebankan pertanggungjawaban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Meskipun beberapa pasal menyinggung tentang kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan, namun definisi spesifik tidak diberikan. Berdasarkan doktrin dan pendapat ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Untuk menjatuhkan hukuman, selain membuktikan tindak pidana, unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus diverifikasi (Hanafi, 2015). Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial dalam membuktikan elemen-elemen pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

#### **b) Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam leksikon hukum, terdapat dua terminologi yang merujuk pada konsep pertanggungjawaban: *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah yuridis yang luas, mencakup berbagai aspek risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, bergantung, maupun potensial. Istilah ini meliputi spektrum hak dan kewajiban, baik aktual maupun

potensial, termasuk kerugian, ancaman, tindak pidana, biaya, atau situasi yang menimbulkan kewajiban untuk mematuhi undang-undang. Sementara itu, *responsibility* mengacu pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan suatu kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi, serta kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Dalam praktik, liability umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum atau tanggung gugat akibat kesalahan subjek hukum, sedangkan responsibility lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam konteks politik (H.R, 2006).

Dalam ranah hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran atau tindak pidana didasarkan pada asas-asas hukum pidana. Salah satu prinsip fundamental adalah asas nullum delictum nulla poena sine pravia lege, atau yang lebih dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini menjadi landasan tidak tertulis dalam penjatuhan pidana, menegaskan bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Prinsip ini berkaitan dengan pertanggungjawaban individu atas tindakan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Asas legalitas mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kecuali telah dinyatakan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Implikasinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya telah diatur sebelumnya, bukan berdasarkan peraturan yang dibuat setelah perbuatan terjadi. Dalam menentukan adanya tindak pidana, penggunaan analogi dilarang, dan ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

## **2.2 Teori Penegakan Hukum**

### **a) Pengertian Hukum**

Konsep hukum, yang sepadan dengan *Recht* dalam bahasa Jerman, *Droit* dalam bahasa Perancis, dan *Diritto* dalam bahasa Italia, didefinisikan sebagai sistem regulasi perilaku manusia yang bersifat memaksa. Ini mengindikasikan bahwa tatanan tersebut memberikan respon terhadap kejadian-kejadian spesifik yang dipandang tidak diinginkan karena merugikan masyarakat. Reaksi ini terutama ditujukan pada perilaku manusia yang dianggap merugikan, dengan menerapkan tindakan koersif. Definisi ini dikemukakan oleh para ahli hukum (Kelsen, 1978). Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip (Satjipto, 2008). mengutarakan bahwa:

Hukum merupakan kerangka yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, namun manusia sendiri cenderung berperilaku di luar kerangka yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengalaman, pendidikan, tradisi, dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi dan membentuk pola perilaku mereka.

John Austin, seorang filsuf Inggris yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari pemegang otoritas tertinggi atau pemegang kedaulatan. Austin berpendapat bahwa hukum adalah instrumen yang dibebankan untuk mengatur makhluk berakal, yang ditetapkan oleh makhluk berakal yang memiliki dan memegang kekuasaan. Dengan demikian, hukum didasarkan pada otoritas penguasa. Austin mengemukakan bahwa hukum sejati, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa untuk para pengikutnya, memiliki empat komponen utama: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Friedrich Karl Von Savigny, tokoh terkemuka dalam ilmu sejarah hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Ia berpendapat bahwa seluruh hukum berakar pada tradisi dan keyakinan masyarakat, bukan dari legislator. Pandangan ini dikutip oleh para ahli hukum kontemporer (Soekanto, 2006).

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip (Soekanto, 2006) Seorang pemikir lain mengajukan gagasan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Ia memandang hukum sebagai mekanisme untuk mengarahkan individu-individu, agar aspirasi mereka selaras dengan tujuan komunitas di mana mereka bernaung. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai katalis untuk mendorong transformasi sosial.

(Handoyo, 2008) Perspektif filosofis tentang "hukum" diungkapkan oleh seorang pakar, yang menyatakan bahwa hukum merupakan studi tentang sebagian perilaku manusia, khususnya tindakan dalam interaksi interpersonal yang konsekuensinya diatur oleh hukum. Fokus utamanya adalah mencapai keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan/ketentraman. Dalam konteks ini, aspek perwujudan kedamaian dalam pergaulan sosial juga menjadi perhatian penting.

#### **b) Pengertian Penegakan Hukum**

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan masyarakat menekankan peran hukum sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh inisiator perubahan, yang dipercaya masyarakat sebagai pemimpin, untuk mentransformasi komunitas sesuai dengan visi yang direncanakan. Mengingat hukum merupakan sistem perilaku yang mengatur dan memaksa manusia, agar efektif dalam mengubah perilaku dan mendorong implementasi nilai-nilai hukum, regulasi tersebut perlu disebarluaskan sehingga terinternalisasi dalam masyarakat.

Selain internalisasi hukum, penegakan hukum juga krusial sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, mencakup legislasi, penegakan, peradilan, dan administrasi keadilan. Seorang ahli hukum mendefinisikan penegakan hukum sebagai implementasi konkret hukum dalam kehidupan sosial. Pasca-legislasi, penerapan nyata dalam keseharian masyarakat merupakan esensi penegakan hukum. Istilah ini juga dikenal sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa asing disebut

*rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika) (Satjipto, 2008).

Dalam struktur kelembagaan negara modern, penegakan hukum menjadi tanggung jawab eksekutif, dilaksanakan melalui birokrasi penegakan hukum. Eksekutif beserta aparaturnya berperan sebagai mata rantai dalam merealisasikan rencana yang tertuang dalam regulasi, sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi fokus penanganan dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut interpretasi Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya menyalurkan relasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma, perspektif-perspektif yang mapan, dan manifestasinya dalam perilaku serta tindakan, sebagai rangkaian perwujudan nilai pada tahap final guna menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial (Satjipto, 2008). Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait upaya memberantas korupsi, Satjipto Raharjo mengamati bahwa pendekatan yang diterapkan masih terpaku pada metode konvensional, termasuk aspek kulturalnya. Sistem hukum yang berlaku cenderung bersifat liberal dengan budaya yang menguntungkan segelintir pihak (kaum *privileged*) di atas ketidakberuntungan mayoritas. Untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan tersebut, diperlukan tindakan afirmatif yang tegas. Langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan membangun budaya penegakan hukum alternatif, yang dapat disebut sebagai budaya kolektif. Meski demikian, proses transformasi dari budaya individual menuju kolektif dalam ranah penegakan hukum bukanlah tugas yang sederhana.

(Sudikno Mertokusumo, 2005), Hukum dinyatakan berfungsi sebagai pelindung kepentingan individu, sehingga implementasinya seharusnya berlangsung secara wajar dan damai. Namun, pelanggaran hukum dapat terjadi, mengharuskan penegakan untuk mewujudkan hukum dalam realitas. Penegakan hukum mencakup tiga elemen esensial. Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang

mengharuskan hukum diterapkan tanpa penyimpangan, seperti ungkapan "meski dunia runtuh, hukum harus ditegakkan" (*fiat justitia et pereat mundus*). Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan keteraturan sosial. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), mengingat hukum dibuat untuk manusia, penerapannya harus memberikan kegunaan bagi masyarakat, bukan malah menimbulkan kekacauan. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus adil, mengingat sifatnya yang universal dan berlaku sama untuk semua. Meski demikian, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena keadilan cenderung subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan perlakuan terhadap setiap individu.

A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarno, memaknai penegakan hukum sebagai implementasi norma-norma legal, baik yang bersifat imperatif (*gebod, command*) maupun yang memiliki fungsi lain seperti pemberian wewenang (*ermachtigen, to empower*), pemberian izin (*erlauben, to permit*), dan pengecualian (*derogieren, to derogate*). Siswanto Sunarno lebih lanjut menegaskan bahwa dalam konteks negara yang berlandaskan hukum materiil atau sosial dengan tekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan regulasi perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan (Sunarno, 2008).

(Hamzah, 2005) Konsep penegakan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Law Enforcement dan dalam bahasa Belanda sebagai rechtshandhaving. Mengutip Handhaving Milieurecht (1981), handhaving didefinisikan sebagai pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku secara umum maupun individual. Handhaving mencakup fase law enforcement yang bersifat represif dan fase compliance yang bersifat preventif.

Koesnadi Hardjasoemantri menekankan bahwa "Implementasi penegakan hukum perlu memperhatikan berbagai jalur dengan beragam konsekuensi, meliputi sanksi administratif, sanksi sipil, dan sanksi kriminal." (Hardjasoemantri, 2000). Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, dengan pemahaman hak dan kewajiban sebagai prasyarat fundamental. Masyarakat bukan sekadar pengamat pasif dalam proses penegakan hukum, melainkan partisipan aktif yang berperan signifikan dalam mewujudkan keadilan.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip (Hardjasoemantri, 2000) bahwa: Dalam konteks strategi penegakan hukum, terdapat dua pendekatan utama: sistem compliance yang bercirikan conciliatory style, serta sistem sanctioning yang ditandai dengan penal style sebagai karakteristik dominannya. Perspektif lain yang dikemukakan oleh Milieurecht, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa:

*“Investigasi dan penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, merupakan tahap akhir (Sluit stuk) dalam proses penegakan hukum. Namun, yang lebih krusial adalah implementasi langkah-langkah preventif, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi. Upaya pengawasan preventif ini berfokus pada pemberian edukasi dan rekomendasi, serta pendekatan persuasif yang bijaksana untuk mengubah perilaku individu dari kondisi pelanggaran menuju kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.”.*

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertanggung Jawaban Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Konsekuensi yuridis merujuk pada keharusan memikul akibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsekuensi ini muncul akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum atau abai terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut (Ridwan HR, 2016) dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara" (2011), pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi tiga jenis:

- a. Pertanggungjawaban pidana: kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.
- b. Pertanggungjawaban perdata: kewajiban seseorang untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat perbuatannya yang melanggar hukum atau wanprestasi.
- c. Pertanggungjawaban administratif: kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mematuhi ketentuan administratif dan menanggung konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Menurut (Kelsen, 2008), Menyatakan bahwa individu memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu atau menanggung beban yuridis, mengandung arti bahwa orang tersebut harus siap menerima sanksi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Jimly Asshiddiqie dalam "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (2006) menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Satjipto Rahardjo dalam "Ilmu Hukum" (2014) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan suatu konsekuensi lebih lanjut dari

pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan.

Dalam konteks hukum lingkungan, Siti Sundari Rangkuti dalam "Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional" (2005) menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.

Konsep pertanggungjawaban hukum telah banyak dibahas oleh para ahli hukum. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai konsep pertanggungjawaban hukum:

Konsep pertanggungjawaban hukum telah banyak dibahas oleh para ahli hukum. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai konsep pertanggungjawaban hukum:

- a. Menurut (Kelsen, 1978) dalam bukunya "*Pure Theory of Law*" (1978), Prinsip akuntabilitas legal memiliki kaitan erat dengan prinsip obligasi yuridis. Individu dianggap memikul beban hukum atas aksi tertentu atau menanggung konsekuensi legal berarti bahwa ia harus siap menerima sanksi jika tindakannya bertentangan dengan regulasi. Kelsen juga membuat distingsi antara pertanggungjawaban berbasis kesalahan dan pertanggungjawaban absolut.
- b. H.L.A. Hart H.L.A. Hart dalam karyanya "*Punishment and Responsibility*" (1968) mengembangkan konsep pertanggungjawaban hukum dengan membedakan antara tanggung jawab sebagai tugas (*responsibility as duty*), tanggung jawab sebagai kemampuan (*responsibility as capacity*), tanggung jawab sebagai liabilitas (*responsibility as liability*), dan tanggung jawab sebagai kausalitas (*responsibility as causality*).
- c. Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam "Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana" (2000), mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada suatu perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Pound

menekankan pentingnya unsur kesengajaan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.

- d. Jimly Asshiddiqie Dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (2006), Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asshiddiqie menekankan pentingnya mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan untuk menjamin adanya pertanggungjawaban hukum.
- e. Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" (2014) Menguraikan bahwa akuntabilitas legal merupakan implikasi lanjutan dari pelaksanaan fungsi, baik fungsi tersebut berupa privilese, obligasi, maupun otoritas. Rahardjo menekankan pentingnya memandang akuntabilitas legal dalam spektrum sosial yang lebih komprehensif.
- f. Peter Mahmud Marzuki Dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" (2008), Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum (*liability*) adalah kewajiban membayar ganti rugi yang diderita. Menurut Marzuki, pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyangkut soal ganti rugi dalam hukum perdata, tetapi juga menyangkut aspek pidana dan administrasi.
- g. Munir Fuady Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" (2002) Menguraikan bahwa akuntabilitas hukum dalam konteks tindakan melanggar aturan dapat berwujud tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab tanpa syarat. Fuady menekankan urgensi pemahaman mengenai berbagai bentuk akuntabilitas legal ini dalam implementasi hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, disparitas putusan merupakan fenomena yang sering terjadi. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus dengan karakteristik serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan menganalisis disparitas antara putusan Nomor

88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg dalam tabel berikut:

**Tabel 3** Perbandingan Putusan

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg</b>	<b>Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg</b>
1)	Dasar Hukum	Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 mengenai Revisi atas Regulasi RI No. 4/2009 terkait Eksploitasi Mineral dan Batubara. Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 Kodifikasi Hukum Pidana. Instruksi Menteri ESDM RI Nomor: 004 K/40.00/DJG/2005 Tertanggal 14 Januari 2005.	Ketentuan 158 Regulasi Republik Indonesia Nomor 3/2020 mengenai Revisi atas Regulasi Republik Indonesia Nomor 4/2009 terkait Eksploitasi Mineral dan Batubara. Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 Kodifikasi Hukum Pidana (KUHP).
2)	Nama Terdakwa	GUNAWAN BIN MA'RUF.	IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI
3)	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	1) Menetapkan bahwa Tersangka GUNAWAN putra MA'RUF terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah melaksanakan pelanggaran "pihak-	1) Aksi Tersangka Penuntut menyatakan Tersangka Imam Rozali alias Ali putra Suyadi telah terbukti secara legal dan meyakinkan melaksanakan

		<p>pihak yang mengerjakan, memerintahkan pengerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas penggalian tanpa perizinan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan 35". sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 tentang Amendemen atas Regulasi RI No. 4/2009 mengenai Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 KHP sebagaimana tercantum dalam Tudingan Tunggal Jaksa Penuntut.</p> <p>2) Mengenakan sanksi terhadap tersangka Tersangka GUNAWAN putra MA'RUF berupa</p>	<p>pelanggaran "pihak-pihak yang mengerjakan, memerintahkan pengerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas penggalian tanpa perizinan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan 35" sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 tentang Amendemen atas Regulasi RI No. 4/2009 mengenai Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 KUHP.</p> <p>2) Tuntutan Hukuman Menetapkan bahwa Tersangka Imam Rozali alias Ali putra Suyadi terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah melaksanakan</p>
--	--	--	--

		<p>hukuman kurungan selama 3 (tiga) tahun dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh tersangka, dengan instruksi tersangka tetap ditahan dan membayar denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau diganti 3 (tiga) bulan penahanan.</p>	<p>pelanggaran "pihak-pihak yang mengerjakan, memerintahkan pengerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas penggalian tanpa perizinan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan 35" sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 tentang Amendemen atas Regulasi RI No. 4/2009 mengenai Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 KUHP.</p> <p>Mengenakan sanksi terhadap Tersangka Imam Rozali alias Ali putra Suyadi berupa hukuman kurungan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan</p>
--	--	---	---

			<p>dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Tersangka, dengan instruksi Tersangka tetap ditahan dan membayar denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau diganti 3 (tiga) bulan penahanan.</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange. Dikembalikan kepada Saksi SUHARIYONO Als JON Bin HERI RAHMAT.</li> <li>• 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8.</li> <li>• 1 (satu) unit handphone merk VIVO V8 warna</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>biru metalik. Dirampas untuk Negara.</p> <p>Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>
3)	Putusan Hakim	<p>1) Menetapkan bahwa Tersangka GUNAWAN anak MA'RUF terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melaksanakan pelanggaran "individu-individu yang menjalankan, memerintahkan pelaksanaan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstraksi tanpa lisensi sebagaimana tercantum dalam Ketentuan 35". sesuai yang diformulasikan dan diancam sanksi dalam Ketentuan 158</p>	<p>1) Menyatakan Tersangka Terbukti Bersalah Pengadilan menetapkan bahwa Tersangka Imam Rozali yang juga dikenal sebagai Ali putra Suyadi terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan pelanggaran "pihak-pihak yang melaksanakan, memerintahkan pelaksanaan dan berpartisipasi dalam aktivitas ekstraksi tanpa perizinan sebagaimana</p>

		<p>Regulasi RI No. 3/2020 mengenai Revisi atas Peraturan Pemerintah No. 4/2009 tentang Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah No. 55 ayat (1) butir 1 KUHP sebagaimana dalam Tuduhan Tunggal Jaksa Penuntut.</p> <p>2) Mengenakan hukuman terhadap tersangka Tersangka GUNAWAN anak MA'RUF berupa kurungan selama 3 (tiga) tahun dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh tersangka, dengan perintah tersangka tetap ditahan dan membayar denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau diganti 3 (tiga) bulan penahanan.</p>	<p>tercantum dalam Ketentuan 35" sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Peraturan Pemerintah No. 3/2020 mengenai Amendemen atas Peraturan Pemerintah No. 4/2009 tentang Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah No. 55 ayat (1) butir 1 KUHP.</p> <p>2) Mengenakan Sanksi Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap Tersangka Imam Rozali yang juga dikenal sebagai Ali putra Suyadi berupa kurungan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Tersangka.</p>
--	--	---	---

			<p>3) Menentukan Barang Bukti Pengadilan memutuskan agar bukti fisik berupa:</p> <p>1 (satu) unit alat berat Merek Hitachi Zaxis 210 F berwarna jingga dikembalikan kepada Saksi SUHARIYONO yang juga dikenal sebagai JON putra HERI RAHMAT.</p> <p>1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi 8.</p> <p>1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO V8 berwarna biru metalik disita untuk Negara.</p> <p>4) Membebaskan Biaya Perkara Pengadilan menetapkan agar Tersangka diharuskan membayar biaya persidangan sebesar</p>
--	--	--	---

			Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4)	Pertimbangan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa mengakui perbuatannya.</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>• Terdakwa adalah kepala keluarga.</li> <li>• Hal yang meringankan, yaitu terdakwa telah bekerjasama dengan penyidik dan mengakui perbuatannya.</li> <li>• Hal yang memberatkan, yaitu terdakwa melakukan penambangan tanpa izin di area hutan lindung.</li> </ul>	<p>Hal-hal yang Memperberat Pidana Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memperberat pidana Terdakwa, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dan masyarakat.</li> <li>• Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali.</li> <li>• Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya.</li> </ul> <p>Hal-hal yang Meringankan Pidana Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan pidana Terdakwa, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa telah mengakui perbuatannya.</li> <li>• Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.</li> </ul> <p>Penentuan Pidana</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa. Hakim beralasan bahwa pidana tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.</p>
--	--	--	---

Bentuk pertanggungjawaban hukum menurut para ahli dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan pendapat para ahli:

- 1) Sebagaimana diuraikan oleh Hans Kelsen dalam karyanya "Teori Umum tentang Hukum dan Negara" (1961), aspek-aspek akuntabilitas legal mencakup:
  - a. Pertanggungjawaban individu:

dimana seseorang bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri.
  - b. Pertanggungjawaban kolektif:

suatu kelompok bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggotanya.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan:  
seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak:  
seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

- 2) Ridwan H.R. dalam "Hukum Administrasi Negara" (2011) membagi pertanggungjawaban hukum menjadi:
  - a. Pertanggungjawaban pidana
  - b. Pertanggungjawaban perdata
  - c. Pertanggungjawaban administratif
- 3) Munir Fuady dalam "Perbuatan Melawan Hukum" (2005) menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata:
  - a. Pertanggungjawaban kontraktual:  
berdasarkan perjanjian atau kontrak.
  - b. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum:  
berdasarkan perbuatan yang merugikan pihak lain di luar kontrak.
- 4) Moeljatno dalam "Asas-asas Hukum Pidana" (2008) menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana:
  - a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)
  - b. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)
  - c. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)
- 5) Jimly Asshiddiqie dalam "Perihal Undang-Undang" (2010) mengemukakan bentuk pertanggungjawaban dalam konteks hukum tata negara:
  - a. Pertanggungjawaban konstitusional
  - b. Pertanggungjawaban politik
  - c. Pertanggungjawaban hukum

- 6) Siti Sundari Rangkuti dalam "Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional" (2005) menyebutkan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan:
  - a. Pertanggungjawaban perdata lingkungan
  - b. Pertanggungjawaban pidana lingkungan
  - c. Pertanggungjawaban administrasi lingkungan
- 7) Philipus M. Hadjon dalam "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" (2007) menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum administrasi:
  - a. Pertanggungjawaban jabatan
  - b. Pertanggungjawaban pribadi

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan memiliki definisi yang beragam menurut para ahli. Berikut adalah beberapa definisi pertambangan menurut para ahli:

- 1) Menurut (Salim HS, 2014) dalam bukunya "Hukum Pertambangan di Indonesia" (2014):

Ekstraksi sumber daya alam merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pengambilan dan penyiapan untuk pemrosesan lanjutan dari material padat, cair, dan gas. Proses ini melibatkan pencarian, investigasi, analisis kelayakan, persiapan, penggalian, pengolahan, pemurnian, transportasi, dan komersialisasi.
- 2) E.N. Cameron dalam "*At the Crossroads: The Mineral Problems of the United States*" (1986) mendefinisikan pertambangan sebagai: "*The search for, extraction, and beneficiation of solid, liquid, or gaseous materials found in the earth's crust.*" (Pencarian, ekstraksi, dan pengolahan bahan-bahan padat, cair, atau gas yang ditemukan di kerak bumi.)
- 3) (Saleng, 2004) dalam "Hukum Pertambangan" menyatakan: Industri ekstraktif adalah sekumpulan kegiatan yang bertujuan untuk mencari, menggali, memproses, memanfaatkan, dan memasarkan bahan-bahan galian (termasuk mineral, batubara, energi geotermal, serta minyak dan gas bumi).

- 4) (Sukandarrumidi, 2018) dalam "Bahan Galian Industri" (2018) mendefinisikan: Operasi penambangan merupakan aktivitas yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemrosesan/purifikasi, serta pengangkutan mineral atau bahan tambang lainnya.
- 5) C.F. Park dalam "*Earthbound: Minerals, Energy, and Man's Future*" (1975) menjelaskan: "*Mining in its broadest sense is the process of extraction of mineral from the Earth's crust.*" (Pertambangan dalam arti luasnya adalah proses ekstraksi mineral dari kerak Bumi.)
- 6) Howard L. Hartman dalam "*Introductory Mining Engineering*" (1987) menyatakan: "Penggalian sumber daya adalah proses pengambilan material bernilai tinggi atau substansi geologis dari kerak bumi, umumnya diperoleh dari formasi bijih, endapan, lapisan, karang, atau sedimen aluvial." (*Excavation of resources involves extracting valuable materials or geological substances from the Earth's crust, typically obtained from ore formations, deposits, layers, reefs, or alluvial sediments*).
- 7) Berdasarkan Peraturan Menteri No. 3/2020 yang merevisi Undang-Undang No. 4/2009 mengenai Ekstraksi Mineral dan Batubara: Aktivitas penambangan mencakup sebagian atau keseluruhan fase operasional dalam konteks riset, manajemen, dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara, meliputi survei umum, penjelajahan, evaluasi kelayakan, pembangunan, ekstraksi, pemrosesan dan purifikasi, logistik dan pemasaran, serta tindakan pasca-operasi tambang.

Tambang ilegal, juga dikenal sebagai penambangan liar atau penambangan tanpa izin, merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Berikut adalah definisi dan penjelasan mengenai tambang ilegal menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut (Salim HS, 2014) dalam "Hukum Pertambangan di Indonesia" (2014): Ekstraksi tidak resmi merujuk pada aktivitas penggalian yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau entitas bisnis yang beroperasi tanpa persetujuan resmi dari otoritas pemerintahan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku saat ini.

- 2) Menurut (Sutedi, 2011) dalam "Hukum Pertambangan" (2011) mendefinisikan: Operasi pertambangan ilegal didefinisikan sebagai upaya ekstraksi yang dilaksanakan oleh perseorangan, komunitas, atau badan usaha berbentuk yayasan yang dalam pelaksanaannya tidak memperoleh lisensi dari badan pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- 3) Menurut (Supramono, 2012) dalam "Aspek Hukum Ekstraksi Mineral dan Batubara di Nusantara" (2012) dinyatakan: Penggalan liar atau penambangan ilegal merupakan aktivitas ekstraksi atau penggalan yang dilakukan masyarakat atau korporasi tanpa izin dan mengabaikan prinsip-prinsip penambangan yang tepat dan bertanggung jawab.
- 4) Menurut (Sudrajat, 2010) dalam "Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia" (2010) menjelaskan: Aktivitas penggalan tanpa otorisasi adalah suatu bentuk operasi ekstraksi yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau perusahaan yang dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menurut (Saleng, 2004) dalam "Hukum Pertambangan" (2004) menekankan: Penambangan ilegal bukan hanya masalah tidak adanya izin, tetapi juga mencakup kegiatan penambangan yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice), serta tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan.
- 6) Tri Hayati dalam "Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah" (2015) menambahkan: Penambangan ilegal juga mencakup kegiatan penambangan yang dilakukan di luar area yang telah ditentukan dalam izin, atau penambangan yang melebihi batas produksi yang telah ditetapkan dalam izin.

Penambangan batubara ilegal merupakan permasalahan serius yang kerap terjadi di berbagai daerah penghasil batubara di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Praktik penambangan tanpa izin ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu,

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambangan batubara ilegal menjadi hal yang krusial untuk ditegakkan demi menjamin keadilan dan kelestarian sumber daya alam.

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi pertambangan yang berlaku, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan merugikan pendapatan daerah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, fenomena ini masih terus berlangsung, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi dan penegakan peraturan yang ada.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban atas kegiatan penambangan ilegal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum pidana, hukum administrasi, hingga hukum perdata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan utama dalam menentukan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penambangan ilegal.

Menurut (Salim HS, 2014), pertanggungjawaban hukum dalam kasus penambangan ilegal dapat ditinjau dari tiga perspektif: pidana, perdata, dan administratif. Dalam konteks pidana, pelaku penambangan ilegal dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sementara itu, dalam aspek administratif, Helmi dalam jurnalnya "Hukum Perizinan Lingkungan Hidup" (Jurnal Ilmu Hukum, 2011) menegaskan bahwa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dan denda administratif dapat dikenakan kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik penambangan ilegal.

Akuntabilitas legal ekstraksi batubara tidak sah di wilayah Kutai Kartanegara diatur dalam sejumlah regulasi terkini. UU No. 3/2020 yang merevisi UU No. 4/2009 tentang Ekstraksi Mineral dan Batubara menjadi fondasi utama penanganan kasus penambangan ilegal. Pasal 158 UU tersebut menetapkan hukuman pidana bagi operator tambang tanpa IUP, IUPK, atau IPR, dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Di tingkat daerah, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2/2013 tentang Manajemen Ekstraksi Mineral dan Batubara juga mengatur tentang konsekuensi hukum penambangan ilegal. Meski belum diselaraskan dengan UU Minerba 2020, perda ini masih menjadi referensi penegakan hukum di daerah. Pasal 71 Perda tersebut mengatur sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan lisensi, meliputi peringatan tertulis, penghentian operasi sementara, dan pencabutan izin.

Dalam aspek penegakan hukum, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan pada pelaksana langsung di lokasi, tetapi juga dapat menjangkau aktor intelektual atau penyokong dana. Ini selaras dengan prinsip penyertaan dalam hukum pidana yang diatur Pasal 55 dan 56 KUHP. Implementasi pasal-pasal ini memungkinkan aparat untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian aktivitas penambangan ilegal. Selain itu, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat diterapkan pada kasus penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Pasal 98 UU ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dengan ancaman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap pertambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, masih banyak kasus pertambangan ilegal yang lolos dari jeratan hukum karena berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan adanya oknum yang

terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan perundang-undangan yang ada (JATAM, 2019).

Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, penerapan pertanggungjawaban hukum ini menghadapi berbagai tantangan. Menurut laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (2020), kompleksitas jaringan penambangan ilegal dan keterbatasan sumber daya penegak hukum menjadi hambatan utama dalam memberantas praktik ini.

Penambangan Ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem di wilayah Kutai Kartanegara, namun juga sangat merugikan bagi generasi mendatang. Aktivitas penggalian batubara secara tidak resmi ini menjadi problematika keberlanjutan hidup saat ini dan di masa depan. Dalam upaya menegakkan aturan hukum terhadap para pelaku ekstraksi tidak resmi ini, terdapat beragam hambatan yang dihadapi, di antaranya:

a) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Sejumlah aspek yang berkontribusi pada minimnya pemahaman legal menurut pandangan Soejono Soekanto meliputi:

- 1) wawasan mengenai sistem hukum
- 2) pemahaman terkait substansi regulasi legal
- 3) perspektif terhadap ketentuan-ketentuan hukum
- 4) pola tingkah laku dalam konteks hukum
- 5) selain itu, kesadaran legal juga dipengaruhi oleh:
- 6) tingkat edukasi
- 7) kapasitas finansial masyarakat
- 8) sikap aparat penegak hukum yang kurang bersahabat

### **3.2 Akibat Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan berbagai

konsekuensi hukum bagi pelakunya. Kegiatan ini tidak hanya melanggar aturan di bidang pertambangan, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup dan merugikan negara. Oleh karena itu, pelaku penambangan batubara ilegal dapat dikenakan berbagai sanksi hukum yang berat.

Merujuk pada UU No. 3/2020 yang merevisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, individu yang melakukan ekstraksi mineral atau batubara tanpa IUP atau IPR dapat dijatuhi hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar (Pasal 163A ayat 1). Selanjutnya, siapapun yang secara ilegal mengangkut, menjual, atau memindahtangankan hasil tambang tidak sah juga dapat dikenai sanksi serupa (Pasal 163B). Diharapkan ancaman hukuman berat ini mampu menimbulkan efek jera pada pelaku penambangan batubara ilegal.

Mengacu pada Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2/2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah setempat berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penghentian operasi sementara, dan pencabutan perizinan usaha (Pasal 38). Penerapan sanksi administratif ini bertujuan menghentikan aktivitas penambangan batubara ilegal dan mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

Aktivitas penambangan batubara ilegal berpotensi merusak ekosistem. Sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar jika terbukti menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Pasal 98 ayat 1). Penambangan batubara ilegal kerap mengabaikan aspek lingkungan, sehingga berisiko mencemari air, tanah, dan udara di sekitar lokasi operasi.

Penambangan batubara ilegal mengakibatkan kerugian negara karena tidak adanya penerimaan royalti dan pajak dari kegiatan tersebut. Pelaku dapat dituntut dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian negara

ini tentunya cukup besar mengingat potensi sumber daya batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melimpah.

kegiatan penambangan batubara ilegal dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi penambangan. Aktivitas penambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kebisingan, polusi udara, dan bahaya kecelakaan kerja bagi pekerja. Selain itu, penambangan ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan kegiatan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai akibat hukum yang dapat timbul, maka penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal yang dapat merugikan banyak pihak.

a. Aspek Pidana Penambangan Batubara Ilegal

1) Penjara dan Denda

Menurut (Salim HS, 2014) Penambangan batubara ilegal termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang diatur oleh UU No. 3/2020, yang merevisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimensi kriminal dalam kasus penggalan batubara tanpa izin meliputi hukuman kurungan dan sanksi finansial yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera serta mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari.

Merujuk pada Pasal 158 UU No. 3/2020, individu yang menjalankan operasi pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK dapat dijatuhi hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penerapan sanksi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi praktik penambangan tidak sah yang berpotensi merugikan negara dan merusak ekosistem.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam kasus penambangan batubara ilegal mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta keuntungan yang diperoleh pelaku dari kegiatan ilegal tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda, pelaku penambangan batubara ilegal juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pencabutan izin usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 164 UU No. 3 Tahun 2020.

Penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung di lapangan, tetapi juga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam rantai kegiatan ilegal tersebut, termasuk penyandang dana, pemilik alat, dan pihak yang memfasilitasi penjualan hasil tambang ilegal.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam kasus penambangan batubara ilegal diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

## 2) Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti merupakan tindakan hukum yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penambangan batubara ilegal. Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana sebagai alat bukti dalam proses peradilan (Mai & Saputra, 2018).

Dalam kasus penambangan batubara ilegal, barang bukti yang umumnya disita meliputi:

- a) Alat-alat berat seperti *excavator*, *bulldozer*, dan *dump truck* yang digunakan dalam kegiatan penambangan.
- b) Hasil tambang berupa batubara yang diperoleh secara ilegal.
- c) Dokumen-dokumen terkait kegiatan penambangan, termasuk catatan keuangan dan transaksi.
- d) Peralatan pendukung lainnya seperti alat komunikasi, komputer, atau perangkat elektronik yang digunakan dalam operasi ilegal.

Prosedur penyitaan barang bukti dalam kasus penambangan batubara ilegal mengacu pada Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHP. Penyitaan harus dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak di mana penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertambangan untuk melakukan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana pertambangan, termasuk penambangan batubara ilegal (Adhari et al., 2021).

Barang bukti yang disita akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Namun, mengingat karakteristik khusus dari barang bukti dalam kasus penambangan batubara ilegal, seperti alat berat dan hasil tambang dalam jumlah besar, penyimpanan dapat dilakukan di tempat lain yang dianggap aman dan sesuai, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keutuhan barang bukti.

Penyitaan barang bukti memiliki beberapa tujuan penting:

- a) Membuktikan unsur-unsur tindak pidana penambangan batubara ilegal di pengadilan.

- b) Mencegah dilanjutkannya kegiatan penambangan ilegal dengan menyita alat-alat yang digunakan.
- c) Mengamankan aset hasil kejahatan yang dapat dijadikan sebagai kompensasi kerugian negara.
- d) Memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Setelah proses peradilan selesai, barang bukti yang disita dapat diputuskan untuk dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemilik yang berhak, atau dimusnahkan, tergantung pada putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP.

b. Aspek Perdata Penambangan Batubara Ilegal

1) Gugatan Ganti Rugi

Penambangan batubara ilegal tidak hanya memiliki implikasi pidana, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi perdata berupa gugatan ganti rugi. Aspek perdata ini menjadi penting mengingat kegiatan penambangan ilegal seringkali menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan lingkungan.

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam kasus penambangan batubara ilegal dapat merujuk pada beberapa ketentuan. Pertama, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Kegiatan penambangan batubara tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan landasan hukum untuk gugatan ganti rugi, terutama terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal. Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum

berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam konteks penambangan batubara ilegal, pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi antara lain:

- a) Pemerintah atau pemerintah daerah, atas nama negara untuk kerugian yang dialami oleh negara.
- b) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penambangan ilegal.
- c) Organisasi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009.

Gugatan ganti rugi dapat mencakup berbagai bentuk kerugian, seperti:

- a) Kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi pendapatan negara dari royalti dan pajak.
- b) Biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat penambangan ilegal.
- c) Kerugian masyarakat akibat dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan penambangan ilegal.
- d) Kerugian immaterial berupa kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Proses pengajuan gugatan ganti rugi mengikuti hukum acara perdata yang berlaku. Penggugat harus dapat membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kerugian yang dialami, hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, serta kesalahan dari pihak tergugat. Dalam praktiknya, gugatan ganti rugi dalam kasus penambangan batubara ilegal seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan eksekusi putusan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kasus, keterbatasan data dan informasi, serta seringkali tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab, terutama jika melibatkan jaringan penambangan ilegal yang terorganisir.

## 2) Kerugian Lingkungan

Penambangan batubara ilegal seringkali menimbulkan kerugian lingkungan yang signifikan dan berjangka panjang. Kerugian ini

mencakup berbagai aspek ekosistem dan memiliki dampak yang meluas, tidak hanya pada area penambangan tetapi juga wilayah sekitarnya. Pemahaman mengenai kerugian lingkungan ini penting dalam konteks gugatan ganti rugi dan upaya pemulihan lingkungan.

Beberapa bentuk kerugian lingkungan akibat penambangan batubara ilegal meliputi:

Penambangan batubara ilegal seringkali menimbulkan kerugian lingkungan yang signifikan dan berjangka panjang. Kerugian ini mencakup berbagai aspek ekosistem dan memiliki dampak yang meluas, tidak hanya pada area penambangan tetapi juga wilayah sekitarnya. Pemahaman mengenai kerugian lingkungan ini penting dalam konteks gugatan ganti rugi dan upaya pemulihan lingkungan.

Beberapa bentuk kerugian lingkungan akibat penambangan batubara ilegal meliputi:

a) Kerusakan Tanah dan Lahan:

Penambangan batubara, terutama yang dilakukan secara ilegal tanpa memperhatikan kaidah penambangan yang baik, menyebabkan kerusakan struktur tanah. Hal ini mengakibatkan erosi, longsor, dan hilangnya lapisan tanah atas yang subur. Kerusakan ini dapat mengganggu fungsi ekologis tanah dan menurunkan produktivitas lahan untuk waktu yang lama.

b) Pencemaran Air:

Aktivitas penambangan seringkali menghasilkan air asam tambang (acid mine drainage) yang dapat mencemari sumber air permukaan dan air tanah. Pencemaran ini tidak hanya membahayakan ekosistem akuatik tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar.

c) Deforestasi dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati:

Pembukaan lahan untuk penambangan ilegal sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aspek konservasi, menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan habitat berbagai spesies flora dan

fauna. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan lokal beberapa spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

d) Pencemaran Udara:

Debu dan partikel yang dihasilkan dari aktivitas penambangan dan pengangkutan batubara dapat menurunkan kualitas udara di sekitar area pertambangan. Selain itu, pembakaran batubara yang tidak terkontrol dapat melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer.

e) Perubahan Topografi dan Hidrologi:

Penggalian dan penimbunan yang tidak terencana dapat mengubah topografi lahan secara drastis, mempengaruhi aliran air permukaan dan pola drainase alami. Hal ini dapat meningkatkan risiko banjir dan kekeringan di wilayah sekitar.

f) Kerusakan Infrastruktur:

Penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat pengangkut batubara ilegal sering menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks gugatan ganti rugi, kuantifikasi kerugian lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian lingkungan. Pasal 90 UU tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Perhitungan kerugian lingkungan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Metode perhitungan ini mencakup biaya pemulihan lingkungan,

biaya pencegahan dan penanggulangan dampak, serta kerugian ekosistem.

Pemulihan kerugian lingkungan akibat penambangan batubara ilegal memerlukan pendekatan komprehensif dan jangka panjang. Ini meliputi reklamasi lahan, revegetasi, pemulihan kualitas air, dan pemantauan berkelanjutan. Proses ini seringkali membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama, menjadikannya salah satu aspek penting dalam gugatan ganti rugi.

c. Aspek Administratif Penambangan Batubara Ilegal

1) Pencabutan Izin

Aspek administratif dalam penanganan penambangan batubara ilegal merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya mineral. Pencabutan izin menjadi salah satu sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap pelaku penambangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Meskipun penambangan ilegal pada dasarnya tidak memiliki izin, sanksi pencabutan izin tetap relevan dalam konteks yang lebih luas, terutama ketika terdapat indikasi keterlibatan perusahaan berizin dalam kegiatan ilegal.

Dasar hukum untuk pencabutan izin dalam konteks pertambangan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 151 UU tersebut menyatakan bahwa Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151A ayat (1). Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.

Proses pencabutan izin harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebelum pencabutan izin dilakukan, pihak berwenang

biasanya memberikan peringatan tertulis dan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jika peringatan tidak diindahkan atau pelanggaran dianggap serius, maka pencabutan izin dapat dilakukan. Keputusan pencabutan izin harus didasarkan pada evaluasi yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat pelanggaran, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta riwayat kepatuhan perusahaan.

Pencabutan izin memiliki konsekuensi signifikan bagi perusahaan pertambangan. Selain menghentikan operasi, pencabutan izin juga dapat mengakibatkan hilangnya investasi dan potensi pendapatan. Oleh karena itu, keputusan pencabutan izin harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat.

Dalam konteks penambangan batubara ilegal, pencabutan izin dapat diterapkan dalam beberapa skenario:

- a) Perusahaan berizin yang melakukan penambangan di luar wilayah yang diizinkan.
- b) Perusahaan berizin yang terlibat dalam praktek penambangan ilegal melalui afiliasi atau pihak ketiga.
- c) Perusahaan yang memperoleh izin melalui cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum.

Selain pencabutan izin, sanksi administratif lain yang dapat diterapkan termasuk denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan kewajiban perbaikan. Sanksi-sanksi ini dapat diterapkan secara bertahap atau bersamaan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

Efektivitas pencabutan izin sebagai instrumen penegakan hukum bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan yang ketat. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa sanksi administratif ini dapat

memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi pertambangan.

## 2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum di bidang pertambangan, termasuk dalam menangani kasus penambangan batubara ilegal. Sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, memulihkan kepatuhan, dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Dalam konteks pertambangan batubara, sanksi administratif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 151 UU No. 3 Tahun 2020, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi:

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi
- c) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB

Peringatan tertulis merupakan sanksi administratif teringan yang biasanya diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran ringan atau sebagai langkah awal sebelum pengenaan sanksi yang lebih berat. Peringatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang lebih serius, di mana pelaku usaha diharuskan menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah berlanjutnya kerusakan atau pelanggaran, serta memberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.

Pencabutan izin merupakan sanksi administratif terberat, yang mengakibatkan hilangnya hak pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Sanksi ini biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran serius

atau berulang yang tidak dapat diperbaiki melalui sanksi-sanksi sebelumnya.

Selain sanksi-sanksi tersebut, Pasal 151 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur tentang pengenaan denda administratif. Denda ini dapat dikenakan tersendiri atau bersamaan dengan sanksi administratif lainnya.

Dalam penerapan sanksi administratif, pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- a) Tingkat keseriusan pelanggaran
- b) Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat
- c) Riwayat kepatuhan pelaku usaha
- d) Itikad baik untuk melakukan perbaikan

Prosedur pengenaan sanksi administratif harus mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas sanksi administratif dalam menangani penambangan batubara ilegal bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- a) Konsistensi dalam penegakan hukum
- b) Kecepatan dan ketepatan dalam pengenaan sanksi
- c) Koordinasi antar lembaga pemerintah terkait
- d) Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sanksi

Penerapan sanksi administratif juga harus diimbangi dengan upaya preventif, seperti sosialisasi peraturan, pembinaan teknis, dan peningkatan pengawasan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan terhadap regulasi pertambangan.

- d. Aspek Kerugian Sosial Penambangan Batubara Ilegal
  - 1) Kerusakan Ekosistem

Penambangan batubara ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang signifikan, terutama melalui kerusakan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Kerusakan ekosistem ini memiliki implikasi jangka panjang pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar area penambangan.

Menurut (Bury, 2004) Salah satu dampak utama dari kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal adalah gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Banyak komunitas di sekitar area penambangan yang bergantung pada ekosistem alami untuk kebutuhan sehari-hari mereka, seperti pertanian, perikanan, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu. Ketika ekosistem rusak akibat penambangan ilegal, produktivitas lahan menurun, kualitas air terganggu, dan ketersediaan sumber daya alam berkurang. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat.

Kerusakan ekosistem juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Pencemaran air akibat limbah penambangan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Selain itu, kerusakan hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang mengancam keselamatan penduduk setempat (Hendryx, 2009).

Aspek sosial budaya juga terkena dampak dari kerusakan ekosistem. Banyak masyarakat adat memiliki keterikatan spiritual dan budaya dengan lingkungan alam mereka. Kerusakan ekosistem dapat mengakibatkan hilangnya situs-situs sakral, gangguan terhadap praktik adat istiadat, dan erosi pengetahuan tradisional yang telah diwariskan selama generasi.

## 2) Dampak Sosial

Konflik sosial seringkali muncul sebagai akibat dari kerusakan ekosistem dan persaingan atas sumber daya yang semakin langka. Ketegangan dapat terjadi antara masyarakat lokal dengan para pelaku penambangan ilegal, atau bahkan di antara anggota masyarakat sendiri ketika terjadi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya yang tersisa.

Kerusakan ekosistem juga berdampak pada generasi mendatang. Degradasi lingkungan yang parah dapat mengurangi peluang ekonomi dan kualitas hidup bagi anak-anak dan cucu dari masyarakat setempat, menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang sulit diputus.

Upaya pemulihan ekosistem pasca penambangan ilegal seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Selama proses pemulihan, masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah, yang dapat menyebabkan pergeseran dalam struktur sosial dan ekonomi komunitas.

Untuk mengatasi kerugian sosial akibat kerusakan ekosistem, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal, program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal, serta pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak memiliki akses terhadap kompensasi dan pemulihan yang adil.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

### **3. PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan berbagai sanksi dan pertanggungjawaban hukum yang berat. Kegiatan ini tidak hanya melanggar peraturan di bidang pertambangan, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup dan merugikan keuangan negara. Pelaku penambangan batubara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013.

Di samping itu, penambangan batubara ilegal juga berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini juga merugikan keuangan negara karena tidak adanya penerimaan royalti dan pajak, sehingga pelaku dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penambangan batubara ilegal juga dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Pertanggungjawaban hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, dengan UU Minerba 2020 dan Perda Kutai

Kartanegara 2013 sebagai landasan utama. Penegakan hukum dapat menjangkau pelaku langsung, aktor intelektual, dan penyandang dana. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum, kompleksitas jaringan ilegal, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memastikan implementasi efektif dari peraturan yang ada.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan secara tegas dan konsisten oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kerjasama dengan masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal yang dapat merugikan banyak pihak.

#### **4.2 Saran**

Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan batubara ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pertambangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tim ini bertugas untuk melakukan inspeksi rutin di lokasi-lokasi pertambangan, memberikan sanksi tegas bagi pelaku penambangan ilegal, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penambangan batubara ilegal.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah proses perizinan penambangan batubara bagi para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan pertambangan secara legal. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif atau kemudahan bagi pengusaha yang

menjalankan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas penambangan batubara ilegal. Pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat melalui program-program pemberdayaan, seperti memberikan pelatihan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan penambangan batubara ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam upaya pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas penambangan batubara ilegal yang terjadi di wilayah mereka.

Terakhir, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan batubara yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi standar keselamatan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap perusahaan pertambangan untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang berlaku. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lingkungan dan akademisi untuk memantau dan mengevaluasi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### B. Buku dan Jurnal

Adhari, A., Tania, N., & Poliman, H. (2021). Peningkatan Pemahaman Jaksa Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Prosiding SENAPENMAS*, 991. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15132>

Bury, J. (2004). Livelihoods in transition: transnational gold mining operations and local change in Cajamarca, Peru. *The Geographical Journal*, 170(1), 78–91. <https://doi.org/10.1111/j.0016-7398.2004.05042.x>

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Laporan Tahunan Sektor Pertambangan Kalimantan Timur 2020*.

Endrico Putri, V. S. (2021). Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1754>

Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hanafi, M. (2015). *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana* (Cetakan pe). Rajawali Pers.

Handoyo, B. H. C. (2008). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Univ. Atma Jaya Yogyakarta.

Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press.

Hendryx, M. (2009). Mortality from heart, respiratory, and kidney disease in coal mining areas of Appalachia. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 82(2), 243–249. <https://doi.org/10.1007/s00420-008-0328-y>

H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*,. Raja Grafindo Persada.

- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan ke). Kencana.
- JATAM. (2019). *Laporan Penelitian: Tata Kelola Pertambangan di Kutai Kartanegara*.
- Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, & Ety Sandora. (2020). Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 95–100. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.476>
- Kelsen, H. (1978). *Pure Theory of Law*. University California Press.
- Kelsen, H. (2008). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan). Nusa Media.
- Mai, M., & Saputra, E. B. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). *UNES Law Review*, 1(1), 70–80. <https://doi.org/10.31933/law.v1i1.7>
- Marina Ika Sari. (2014, January 15). *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/marianaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia>
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, & Fajar Ari Sudewo. (2020a). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, & Fajar Ari Sudewo. (2020b). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Nadya, S., Sembiring, R., & Rusmiati, E. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan. In *Jurnal Kertha Semaya* (Vol. 8).
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Ed. rev). Rajawali Pers.

- Roeslan saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Cetakan Pe). Ghalia Indonesia.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press.
- Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cetakan ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, R. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Silalahi, Daud, & Kristianto. (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*. CV Keni Media.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Sitompul, I. R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1687–1696. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.928>
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjani, M. (1987). *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia.
- Subagyo, J. (2005). *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. PT Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Sukandarrumidi. (2018). *Bahan Galian Industri*. Gadjah Mada University Press.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. PT. Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.

- Surya Rusmana, R. (2017). *Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kabupaten Pesisir Barat*. Universitas Lampung.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.
- WALHI. (2020). *Laporan Dampak Lingkungan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur*.
- Wijaya, S. A., & Hartati, W. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Asas Restitutio In Integrum Dalam Sistem Pemidanaan Pertambangan Tanpa Izin*. <https://glosarium.org/arti-restitutio-in-integrum>


## LAMPIRAN







### LAMPIRAN 1 Lembar Bimbingan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : <a href="http://www.umkt.ac.id" style="color: white;">www.umkt.ac.id</a>	
Kode : <b>UMKT/FM/PIks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI</b>	Revisi: <b>00</b>

#### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


**Nama Mahasiswa** : Arie Abdur rahman.  
**Program Studi** : s1 Hukum  
**Pembimbing** : Bayu Prasetyo, S.H., M.H  
**Judul Penelitian** : Pertanggung jawaban hukum pidana pertambangan Batubara Ilegal; Di kabupaten kutai kartanegara.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Jumat, 15-03-24	- Membahas terkait revisi proposal - Membahas pedoman penyusunan skripsi yang baru.	
2.	Sabtu, 16-03-24	- Penambahan latar belakang dan perbaikan paragraf.	
3.	Kamis, 21-03-2024	- penambahan materi di BAB 2	
4.	Kamis, 28-03-2024	- Penambahan materi di BAB 3	
5.	Kamis, 04-04-2024	- Revisi materi di BAB 3 - Penambahan materi dan arahan.	

6	Kabu. 05-05-2024	- Penambahan di BAB 9 dan penambahan materi	
7	Jumat. 30-05-2024	- Revisi Pembahasan skripsi	
8	Jumat. 28-06-2024	- Penambahan pembahasan dalam skripsi	
9	Jumat. 05-07-2024	- Perbaiki BAB 3 dan BAB 4	
10	Selasa, 09-07-2024 Jumat.	- Merapikan paragraf skripsi Ukuran huruf dan spasi.	
11	Kamis, 11 Juli 2024	- mahasiswa bimbingan belum mampu menyajakan hasil penelitian yang ditemukan sebagaimana pembahasan rumusan masalah 1 dan 2, buat PPT maksimal 10 slide. ACC.	


\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi




**Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
NIDN. 112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**BAYU PRASETYO, S.H., M.H.**  
NIDN. 11020 59401

## LAMPIRAN 2 Surat Izin Penelitian

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Dedikasi · Berkeadilan · Berkeagamaan	<h1>UMKT</h1> <h2>Fakultas Hukum</h2>	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832		
		Website <a href="http://hukum.umkt.ac.id">http://hukum.umkt.ac.id</a>		
		email: <a href="mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id">fakultas.hukum@umkt.ac.id</a>		
				
Nomor	: 342/FHU/C 6/C/VII/2024			
Lampiran	: -			
Perihal	: <u>Permohonan Putusan</u>			
Kepada Y.M.				
<b>Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong</b>				
Di -				
Tempat				
<i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>				
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.				
Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:				
Nama	: Arie Abdur Rahman			
NIM	: 2011102432126			
No. HP	: +62 822-5988-9822			
Judul Skripsi	: <b>PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b>			
Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/Pn Trg tanggal 06 Juli 2023 dan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/Pn Trg tanggal 06 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Tenggarong yang Bapak/Ibu pimpin.				
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.				
<i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>				
Samarinda, <u>26 Dzulhijjah 1445 H</u> 03 Juli 2024 M				
Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum				
 				
<u>Ikhtwanul Muslim, S.H., M.H.</u> NIDN. 1126059101				
<small>Kampus 1 - JL. Ir. H. Juanda No.15 Samarinda Kampus 2 - JL. Pelita Pesona Mahakam Samarinda</small>				

PERTANGGUNG JAWABAN  
HUKUM PIDANA  
PERTAMBANGAN BATUBARA  
ILEGAL DI KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA

by Tendik Fakultas Hukum



29/2024  
/7

---

**Submission date:** 29-Jul-2024 03:03PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2424230132

**File name:** BERKAS\_TURNITIN\_ARIE.docx (239.47K)

**Word count:** 12509

**Character count:** 87043

# PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## ORIGINALITY REPORT

<b>23%</b> SIMILARITY INDEX	<b>23%</b> INTERNET SOURCES	<b>11%</b> PUBLICATIONS	<b>%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>www.jogloabang.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>repository.unissula.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>putusan3.mahkamahagung.go.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.uinfasbengkulu.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>fh.upnvj.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>www.researchgate.net</b> Internet Source		<b>1%</b>

## RIWAYAT HIDUP



Arie Abdur Rahman lahir di Samarinda, pada tanggal 31 Januari 2001, merupakan anak keempat Beragama Islam, penulis bertempat tinggal di Jalan Asparagus 6 Bengkuring Raya Blok.C Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur. Alamat email penulis adalah [arieabdrhmn@gmail.com](mailto:arieabdrhmn@gmail.com) Perjalanan pendidikan penulis di SDN 042 Samarinda dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 22 Samarinda dari tahun 2013 hingga 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMKN 2 Samarinda dari tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, mengambil Program Studi S1 Hukum. Penulis memulai kuliah pada tahun 2020 dan saat ini, di tahun 2024, sedang dalam proses kelulusan.